



PUTUSAN
Nomor 49 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

AGUS RUDYTO ADHYPRANATA, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Villa Valensia PA-7/33, RT 003,
RW 009, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heri Ardhi, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum pada *Lawyer Office* 7129, beralamat di
Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK-
PK.TUN/ADV-LO.7129/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SUMBAWA**, tempat kedudukan di Jalan Garuda Nomor
89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, Kabupaten
Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ardian, S.H., jabatan
Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Masalah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
MP.02.04/969/XI/2023, tanggal 15 November 2023;

II.1. AHYADIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Dusun Mekar Jaya, RT 001, RW 007, Desa Jaya
Makmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik
ahyadinahyadin3@gmail.com, pekerjaan Perangkat
Desa;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024



2.1 NYOMAN WARSA, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Maju Jaya, RT 001, RW 002,
Desa Jaya Makmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten
Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili
elektronik nmnwarsa@gmail.com, pekerjaan Guru;

**Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon
Peninjauan Kembali II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara
berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 795/Desa Jaya Makmur, tanggal 12 April
2019 dengan Surat Ukur Nomor 31/Jaya Makmur/2019 tanggal 5 April
2019, seluas 20.000 m², terakhir tercatat atas nama Pemegang Hak
Ahyadin;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 796/Desa Jaya Makmur, tanggal 12 April
2019, dengan Surat Ukur Nomor 32/Jaya Makmur/2019 tanggal 5 April
2019, seluas 20.000 m², terakhir tercatat atas nama Pemegang Hak I
Nyoman Warsa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 795/Desa Jaya Makmur, tanggal 12 April
2019 dengan Surat Ukur Nomor 31/Jaya Makmur/2019 tanggal 5 April
2019, seluas 20.000 m², terakhir tercatat atas nama Pemegang Hak
Ahyadin;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 796/Desa Jaya Makmur, tanggal 12 April
2019, dengan Surat Ukur Nomor 32/Jaya Makmur/2019 tanggal 5 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, seluas 20.000 m², terakhir tercatat atas nama Pemegang Hak I Nyoman Warsa;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;
2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;
3. Kewenangan Absolut;
4. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 12 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 182/B/2022/PT.TUN.SBY., tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah mengajukan Kasasi namun pengajuan tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga berkas dikembalikan pada tanggal 31 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat / Pembanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/B/2022/PT.TUN.SBY tanggal 27 Desember 2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 26/G/2022/PTUN.MTR tanggal 12 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat/ Terbanding) untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/ Pembanding) untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 795/Desa Jaya Makmur, tanggal 12 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor 31/Jaya Makmur/2019 tanggal 5 April 2019, seluas 20.000 m², terakhir tercatat atas nama Pemegang Hak Ahyadin;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 796/Desa Jaya Makmur, tanggal 12 April 2019, dengan Surat Ukur Nomor 32/Jaya Makmur / 2019 tanggal 5 April 2019, seluas 20.000 m², terakhir tercatat atas nama Pemegang Hak I Nyoman Warsa;
- c. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat/Terbanding) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 795/Desa Jaya Makmur, tanggal 12 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor 31/Jaya Makmur/2019



tanggal 5 April 2019, seluas 20.000 m², terakhir tercatat atas nama Pemegang Hak Ahyadin;

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 796/Desa Jaya Makmur, tanggal 12 April 2019, dengan Surat Ukur Nomor 32/Jaya Makmur/2019 tanggal 5 April 2019, seluas 20.000 m², terakhir tercatat atas nama Pemegang Hak I Nyoman Warsa;

- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat/Terbanding) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa riwayat kepemilikan tanah dari masing-masing pihak diuraikan sebagai berikut:
 1. Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat memperoleh bidang tanahnya dari: 1). Muhammad, 2). M. Tayeb, dan 3). L. Samsul Hilal, dengan cara pembelian (jual beli);
 2. Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi 1 memperoleh bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-1 dari M Yusuf (M. Yusuf) dengan cara jual beli, dan sebelumnya M Yusuf memperoleh bidang tanah tersebut dari Asri dengan cara jual beli, dan Asri memperoleh dari Muhammad dengan cara hibah;
 3. Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi 2 memperoleh bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-2



dari M Yusuf dengan cara hibah, dan sebelumnya M Yusuf memperoleh bidang tanah tersebut dari Samsudin dengan cara jual beli, dan Samsudin memperolehnya dengan cara buka secara adat;

- Bahwa dengan adanya perbedaan riwayat penguasaan/kepemilikan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Para Termohon Peninjauan Kembali II (Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2), serta letak sebagian bidang tanah yang tumpang tindih, maka masih terdapat permasalahan hukum yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa *in casu* untuk menentukan siapa sesungguhnya yang berhak atas kepemilikan bidang tanah *a quo* melalui Badan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS RUDYTO ADHYPRANATA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024